

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa Lubuk Tenam tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pelaksanaan rencana dan evaluasi perencanaan pembangunan terganggu akibat Dana Desa yang akan dipakai untuk kepentingan pembangunan infrastruktur disalahgunakan oleh kepala desa. Tindakan awal penyelewengan kepala desa dimulai pada saat pencairan Dana Desa tahap dua dan tiga. Kepala desa dapat melakukan tindakan penyelewengan karena lemahnya fungsi pengawasan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa yang memalsukan tanda tangan ketua BPD di dokumen APB Desa untuk pencairan Dana Desa. Penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan akar masalah yang memicu terjadinya konflik di Desa Lubuk Tenam. Kepala Desa melakukan penyelewengan Dana Desa untuk kepentingan pribadinya, sehingga program pembangunan Desa menjadi terbengkalai.

Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri dan untuk bermain judi online. Gaji perangkat Desa Lubuk Tenam dan juga honor BPD tidak dibayar oleh Kepala Desa selama tujuh bulan. Masyarakat yang mengetahui perbuatan koruptif kepala desa meminta penjelasan terkait penggunaan dana desa, tetapi kepala desa tidak mampu menjelaskannya secara konkrit dan terdiam saat ditanya. Diamnya kepala desa justru memicu terjadinya keributan dalam rapat. Namun keributan masih dapat diredam oleh tokoh masyarakat yang ikut hadir saat rapat. Setelah masyarakat bubar dalam ruangan, mereka kembali berkumpul melakukan aksi demonstrasi, memecahkan kaca kantor dan melakukan penyegelan kantor desa. Tersendatnya saluran komunikasi masyarakat dan perbedaan kepentingan kepala desa dalam pengelolaan dana desa menjadi faktor penyebab timbulnya konflik sosial di Desa Lubuk Tenam.

Dilihat dari sifatnya, konflik penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Lubuk Tenam ini terjadi secara konstruktif dan bersifat fungsional. Konflik muncul karena perbedaan pendapat antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi permasalahan mengenai realisasi anggaran dana desa. Sedangkan dilihat dari segi

posisi pelaku, masalah penyalahgunaan dana desa ini merupakan konflik vertikal, karena terjadi antara komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki, yaitu kepala desa sebagai pemimpin dan masyarakat sebagai orang yang dipimpin. Kepala Desa Lubuk Tenam merupakan aktor tunggal pemicu terjadinya konflik dan masyarakat adalah kelompok penentang dalam susunan struktur sosial yang bereaksi atas tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa oleh kepala desa selaku orang yang memimpin.

Resolusi konflik antara masyarakat dengan Kepala Desa Lubuk Tenam tidak dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, karena Kepala Desa tidak hadir dalam proses negosiasi yang di mediasi oleh Camat dan Polsek Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Tenam. Proses mediasi yang dilakukan oleh para mediator bertujuan untuk mencari solusi bersama atas tuntutan yang disampaikan masyarakat yang meminta Kepala Desa Lubuk Tenam mundur dari jabatannya.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan, maka terdapat saran praktis dan akademis yang bisa penulis berikan terkait dengan konflik penyalahgunaan anggaran dana desa yang terjadi di Desa Lubuk Tenam Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Saran akademis yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengisi kelemahan dan melengkapi kekurangan substansi materi yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti kepemimpinan kepala desa Lubuk Tenam dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Peneliti tidak menyinggung hal ini dalam kajian yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan kajian tentang integritas kepala desa Lubuk Tenam dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Peneliti tidak membahas hal ini terlalu dalam, karena fokus kajian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada konflik yang terjadi dalam penggunaan anggaran Dana Desa. Sedangkan saran praktis yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini diantaranya : bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga masyarakat agar melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kepala desa dalam menggunakan Anggaran Dana Desa, karena tingkat penyelewengan Anggaran Dana Desa masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, saran yang dapat

peneliti berikan kepada masyarakat, agar tidak bertindak anarkis dalam menyikapi kasus penyelewengan Anggaran Dana Desa. Jika kasus ini masih terjadi, lebih baik melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

